

P U T U S A N
REG. NO. 379 K/AG/1995

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ✓

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dalam tingkat kasasi telah mengambil
putusan sebagai berikut dalam perkara :

NY. TUTI WIDORETNO, SE. AK. semula ber-
tempat tinggal di Jl. Imam Bonjol No.
27 Bandung sekarang bertempat tinggal
di Jl. Sulanjana No. 11 Bandung, pe-
mohon kasasi dahulu penggugat/terban-
ding ;

melawan

ARIASTIADI SALEH HERU TJAKRA, SE. MBA
semula bertempat tinggal Jl. Imam Bon-
jol No. 27 Bandung, sekarang bertem-
pat tinggal di Jl. Cempaka Putih Ti-
mur X No. 8 Jakarta Pusat, termohon
kasasi dahulu tergugat/pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut
ternyata bahwa sekarang pemohon kasasi sebagai
penggugat asli telah menggugat cerai sekarang
termohon kasasi sebagai tergugat asli dimuka
persidangan Pengadilan Agama Bandung pada pokok-
nya atas dalil-dalil :

bahwa perilaku kasar tergugat asli baik da-
lam sikap, tindakan maupun dalam perkataan yang
selalu menempatkan diri penggugat asli sebagai

obyek

obyek pelecehan, sehingga harga diri dan martabat penggugat asli jatuh dimata kerabat dekat, teman sejawat maupun rekan sekerja, yang mengakibatkan timbulnya rasa malu, traumatis dan depresi mental yang serius pada diri penggugat asli. Kata-kata kotor berupa umpatan yang tidak pantas diucapkan suami pada isterinya seperti dasar pelacur, lonte dan lain-lain selalu menjadi makanan sehari-hari, dimana seolah-olah penggugat asli sudah dianggap sampah oleh tergugat asli ; v

bahwa hilangnya keharmonisan dalam hidup berumah tangga yang disebabkan tidak adanya lagi saling percaya, saling menghargai dan tenggang rasa, sehingga hari-hari hanya terisi dengan pertengkaran/cekcok, yang pada akhirnya telah menimbulkan rasa saling benci diantara penggugat asli dengan tergugat asli ; t

bahwa tergugat asli tidak bertanggung jawab dalam hal pemenuhan kewajiban baik sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam, sebagai suami bahkan sebagai seorang ayah, nafkah lahir berupa uang belanja, keperluan rumah tangga sehari-hari sejak awal nikah tanggal 16 Juni 1990 sampai dengan saat ini ditanggung sendiri oleh penggugat asli ; t

bahwa demikian halnya nafkah batin/hubungan suami isteri diantara penggugat asli dengan tergugat asli sudah lama berlangsung hambar, karena sebagai suami isteri terus terang penggugat asli sudah tidak bergairah karena telah timbulnya frigiditas akibat sudah terlalu muak dan sakit hati,

bahkan

bahkan jijik bilamana berdekatan dengan diri tergugat asli dan akhirnya sejak bulan Desember 1992 telah pisah rumah dalam arti penggugat asli tinggal dirumah orang tua sendiri di Jl. Sulanjana No. 11 Bandung, sedangkan tergugat asli kini tinggal di Jakarta ; ✓

bahwa yang paling menyakitkan serta menghancurkan hati penggugat asli sebagai isteri dan khususnya naluri sebagai seorang ibu dari seorang bayi mungil adalah telah direnggutnya ikatan kasih sayang penggugat asli dari putri penggugat asli yang masih amat sangat membutuhkan perhatian khususnya ibunya, tanpa pesan apapun bahkan tanpa izin dari penggugat asli sebagai ibu sang bayi ; ✓

bahwa dua bulan yang lalu, tergugat asli membawa anaknya yang pada saat itu baru berusia 9 bulan dan direnggutkan dari pelukan dan perawatan penggugat asli sebagai ibunya, tanpa kompromi sebelumnya, tanpa pesan apapun ; ✓

bahwa untuk mencegah bertemunya penggugat asli dengan anak tersebut, oleh tergugat asli anak tersebut dibawa berpindah-pindah tempat dan terakhir bertempat tinggal di Jl. Cempaka Putih Timur X No. 8 Jakarta dan alamat tersebut diketahui penggugat asli dari salah seorang famili ; ✓

bahwa pada tanggal 30 Desember 1992 penggugat asli terima berita bahwa anak dalam keadaan sakit demam panas, mengalami penurunan berat badan sebagai akibat kurang gizi dan kurang per-

watan

watan dan tidak mengerti kebutuhan seorang bayi, yang mana seharusnya menjadi tanggung jawab penggugat asli selaku ibunya, yang bagaimanapun juga telah lebih mengenal kebiasaan-kebiasaan dari sejak lahir, bahwa karenanya penggugat asli berada di Jakarta untuk merawatnya dari tanggal 30 Desember 1992 s/d 1 Januari 1993 ;

bahwa beberapa alasan penggugat asli untuk mengajukan gugat cerai yang mana menurut penggugat asli sebagai isteri yang teraniaya, sudah lebih dari cukup untuk suatu keputusan jatuhnya talak dan sidang Pengadilan Agama dalam arti majelis hakim berkenan mengabulkan gugatan cerai berdasarkan pertimbangan dan penilaian yang jujur, adil serta obyektif, khususnya atas akibat dampak negatif secara psycologis yang menimpa penggugat pada saat ini ;

bahwa apapun yang akan terjadi serta dengan resiko seberat apapun juga penggugat asli tidak akan pernah bisa rujuk dan bersatu kembali dengan tergugat asli, sebab hati dan perasaan sudah begitu sakit, kecewa dan hancur atas segala perbuatan tergugat asli selama ini, dan karena tergugat asli sudah melalaikan kewajibannya sebagai suami ;

bahwa penggugat asli tegaskan bahwa gugatan ini sudah benar-benar mantap dan tidak akan pernah berubah, sebab sudah melalui renungan yang dalam, pertimbangan akal sehat yang positif logis

serta

serta dengan kesadaran diri pribadi yang mantap ; ✓

bahwa penggugat asli sudah berusaha bertawakal, bermunajat dalam tahajud serta tidak lupa bertanya dalam istikharah, yang pada akhirnya membuat penggugat asli merasa semakin yakin dan mantap serta berteguh hati dalam mengambil keputusan ; ✓

bahwa penggugat asli berkesimpulan bahwa penggugat asli sudah sangat tidak cinta lagi terhadap diri tergugat asli dan sudahtidak ada harapan sedikitpun untuk hidup rukun bersatu sebagai suami isteri dalam rumah tangga ; ✓

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Agama Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. mengabulkan gugatan penggugat ; ✓
2. menyatakan jatuh talak dari tergugat kepada penggugat ; ✓
3. menyatakan cerai antara penggugat dengan tergugat ; ✓
4. memberikan putusan atau penetapan yang seadil-adilnya ; ✓
5. biaya menurut hukum ; ✓

bahwa selanjutnya tergugat asli telah memberikan jawaban sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

bahwa gugatan penggugat asli tersebut seha-

rusnya

rusnya diajukan melalui Pengadilan Agama Jakarta bukan Pengadilan Agama Bandung dengan alasan :

- bahwa tergugat asli selaku suami sekaligus Kepala Keluarga telah menetapkan tempat kediaman bersama dengan alamat Jl. Cempaka Putih Timur X No. 8 RT 03 RW 08 Kelurahan Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat ;
- bahwa untuk memenuhi Peraturan Daerah DKI Jakarta maka tergugat asli telah mendaftarkan pada pejabat yang berwenang serta telah memperoleh surat-surat bukti kependudukan atas pendaftarannya tersebut ;
- bahwa tergugat asli sampai saat ini bekerja di Bank Indonesia Jakarta ;
- bahwa penentuan tempat kediaman bersama dilakukan atas sepengetahuan penggugat asli, maka merupakan fakta bahwa tempat kediaman bersama adalah yang tersebut diatas, bukan di Bandung lagi ;

bahwa keberadaan penggugat asli di Bandung hanyalah bersifat sementara, karena pada awalnya telah ada kesepakatan antara penggugat asli dengan tergugat asli akan segera pindah ke Jakarta;

bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum

tersebut ..

tersebut diatas, maka pihak tergugat asli menyatakan sangat keberatan apabila pengajuan dan pemeriksaan gugatan cerai dari penggugat asli diajukan melalui Pengadilan Agama Bandung ;

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut hemat tergugat asli Pengadilan Agama Bandung tidak mempunyai kewenangan hukum untuk memeriksa dan memutus perkara cerai yang diajukan penggugat asli ; ✓

bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh tergugat asli ini adalah eksepsi yang bersangkutan dengan masalah kompetensi absolut, maka terdapat alasan hukum yang tepat dan benar bagi pihak tergugat asli untuk mohon kepada Pengadilan Agama Bandung agar berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. menerima baik eksepsi tergugat ; ✓
2. menyatakan dan menetapkan sebagai hukum, tempat kediaman yang resmi dari penggugat dan tergugat pada saat gugatan cerai ini diajukan adalah di Jakarta Pusat ; ✓
3. menyatakan dan menetapkan bahwa Pengadilan Agama Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat dalam perkara ini ; ✓
4. menyatakan gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima ; ✓

Dalam

Dalam Pokok Perkara :

bahwa tidak benar tergugat asli telah berprilaku kasar baik dalam sikap tindakan maupun dalam perkataannya terhadap penggugat asli apalagi menjadikan penggugat asli sebagai objek pelecehan ;

bahwa tergugat asli menolak serta menyangkal keras dalil penggugat asli yang seolah-olah dalam kehidupan rumah tangga antara penggugat asli dengan tergugat asli setiap hari sering cek-cok/pertengkaran sehingga dalam rumah tangga telah kehilangan keharmonisan dan telah menimbulkan rasa saling membenci ;

bahwa sampai saat ini tergugat asli masih tetap mencintai penggugat asli dan masih tetap melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami, sesuai dengan ketentuan agama Islam dan juga sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku ;

bahwa penggugat asli telah menuduh tergugat asli tanpa dasar fakta yang dapat dipertanggungjawabkan ;

bahwa tidak benar tergugat asli tidak memberi nafkah bathin kepada penggugat asli sebab dalam setiap kesempatan tidur bersama dengan penggugat asli tetap melaksanakan kewajiban sebagaimana suami isteri ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka tergugat asli menuntut kepada Pengadilan

Agama Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. menolak gugatan penggugat seluruhnya atau se-tidak-tidaknya
2. menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 23 Maret 1994 M, bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1414 H. No. 166/Pdt.G/1993/PA.Bdg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Pengadilan Agama Bandung berwenang memeriksa perkara ini secara relatif ;

Dalam Pokok Perkara :

1. mengabulkan gugat penggugat ;
2. menyatakan perkawinan penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan tanggal 15 Juli 1990 dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 233/69/VII/90 tanggal 16 Juli 1990, putus karena perceraian ; ✓
3. biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada penggugat ; ✓

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan putusannya tanggal 19 Januari 1995 M, bertepatan dengan tanggal 17 Sya-

ban 1415 H. No. 40/Pdt,G/1994/PTA,Bdg yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- " 1. menyatakan bahwa permohonan banding pembanding formal dapat diterima ;
- " 2. Dalam Eksepsi :
- " menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung tanggal 23 Maret 1994 M/10 Syawal 1414 H No. 166/Pdt.G/1993/PA.Bdg ;
- " 3. Dalam Pokok Perkara :
- " membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung tanggal 23 Maret 1994/10 Syawal 1414 H No. 166/Pdt.G/1993/PA.Bdg ;
- " Dengan mengadili sendiri :
- " - menolak seluruh gugatan penggugat ;
- " - menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- " 4. menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat banding sebesar Rp.10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah) ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada penggugat/terbanding pada tanggal 9 Pebruari 1995 kemudian terhadapnya oleh penggugat/pembanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Pebruari 1995 sebagaimana ternyata dari surat kete-

rangan No. 166/Pdt.G/1993/PA.Bdg' yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 8 Maret 1995 ;

bahwa setelah itu oleh tergugat/pembanding yang pada tanggal 29 Mei 1995 telah diberitahu tentang memori kasasi dari penggugat/terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 26 Juni 1995 dengan demikian jawaban memori kasasi/risalah kasasi itu diajukannya setelah tenggang yang ditentukan dalam pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia lampau, maka jawaban memori kasasi/risalah kasasi itu tidak dapat diperhatikan ;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka permohonan kasasi atas putusan atau penetapan Pengadilan Tingkat banding atau tingkat terakhir di Lingkungan Peradilan Agama dan penerimaan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, serta penerimaan surat jawaban terhadap memori kasasi tersebut harus didasarkan pada tenggang-tenggang waktu sebagaimana ketentuan Undang-undang Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam

tenggang

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah salah menerapkan hukum pembuktian, sebab yang harus dibuktikan bukan perilaku kasar, dan tidak bertanggung jawab termohon kasasi/tergugat asal, akan tetapi yang harus dibuktikan adalah adanya percekcoakan dan perselisihan yang terus menerus. Bahwa tentang adanya perselisihan yang terus menerus tersebut ternyata telah terbukti, karena Pengadilan Agama Bandung telah berusaha pada setiap persidangan telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, dan bahkan Pengadilan Agama Bandung telah pula menunjuk Hakam, tetapi usaha baik inipun tidak berhasil, ini adalah fakta yang tidak bisa disanggah dan telah terbukti, sehingga Pengadilan Agama Bandung telah benar menerapkan hukum dan permohonan pemohon kasasi/penggugat asal telah dikabulkan ;
2. bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah salah menarik makna dari keterangan saksi satu yang diajukan oleh pemohon kasasi/penggugat asal di Pengadilan Agama Bandung, karena hanya diambil yang menguntungkan pihak termohon ka-

sasi

sasi/tergugat asal dan hanya ditarik sepotong-sepotong saja, tidak ditarik maknanya seluruh keterangan saksi secara utuh. Bahwa saksi tersebut telah menerangkan dengan sumpahnya adanya perselisihan dan percekocokkan baik sebelum perkawinan maupun dalam perkawinan, dimana keterangan saksi satu inipun telah berselerasan dengan keterangan saksi dua, termohon kasasi/tergugat asal membanting gelas sampai pecah, disini Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah menutup mata akan fakta yang terbukti dan tidak bisa disanggah pemohon kasasi/tergugat asal dan walaupun keberatan tapi keberatannya tidak berdasar hukum, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah salah menerapkan hukum yang sanat merugikan pemohon kasasi/penggugat asal ; ✓

3. bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah salah menarik makna dari peristiwa yang sesungguhnya terjadi yang tidak disanggah oleh termohon kasasi/tergugat asal, yaitu masalah kepindahan pemohon kasasi/penggugat asal pada bulan Desember 1992 dan karena dalam masa kepindahan tersebut tidak ada sesuatu perbaikan maka pada akhirnya mantap pemohon kasasi/penggugat asal mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 18 Januari 1993, sehingga kepindahan dan pisahnya pemohon kasasi/penggugat asal dengan termohon kasasi/tergugat asal tidak bisa ditafsirkan lain ada-

lah ..

lah adanya perselisihan dan percekocokkan memang benar adalah kehendak pemohon kasasi/penggugat asal sebab rumah tangga tersebut sudah tidak mungkin diperbaiki lagi, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah salah menerapkan hukum ; ✓

4. bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah menyalahkan Pengadilan Agama Bandung, dengan alasan telah mengangkat Hakim dari Pengacara ini sangat keliru sekali karena Pengadilan Agama Bandung telah benar (lihat Berita Acara) maka dengan mengingat Hakim ini adalah upaya maksimal untuk mendamaikan antara pemohon kasasi/penggugat asal dengan termohon kasasi/tergugat asal, sedangkan pengangkatan Hakim itu sendiri hanyalah bersifat fakultatif tidak imperatif, Pengadilan Agama Bandung ini sangat bijaksana, sebab alasan cerai dalam perkara ini cekcok terus menerus seperti diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 (f) dan bukan alasan yang diatur dalam pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, sebab apabila alasan gugatan perceraian didasarkan pada pasal 76 tersebut diatas, tentunya pengangkatan Hakim itu bersifat imperatif bukan fakultatif, maka terbukti Pengadilan Agama Bandung telah benar dalam menerapkan hukum acara dan telah mengha-

dirkan

lah adanya perselisihan dan percekocokkan memang benar adalah kehendak pemohon kasasi/penggugat asal sebab rumah tangga tersebut sudah tidak mungkin diperbaiki lagi, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah salah menerapkan hukum ; ✓

4. bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah menyalahkan Pengadilan Agama Bandung, dengan alasan telah mengangkat Hakam dari Pengacara ini sangat keliru sekali karena Pengadilan Agama Bandung telah benar (lihat Berita Acara) maka dengan mengangkat Hakam ini adalah upaya maksimal untuk mendamaikan antara pemohon kasasi/penggugat asal dengan termohon kasasi/tergugat asal, sedangkan pengangkatan Hakam itu sendiri hanyalah bersifat fakultatif tidak imperatif, Pengadilan Agama Bandung ini sangat bijaksana, sebab alasan cerai dalam perkara ini cekcok terus menerus seperti diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 (f) dan bukan alasan yang diatur dalam pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, sebab apabila alasan gugatan perceraian didasarkan pada pasal 76 tersebut diatas, tentunya pengangkatan Hakam itu bersifat imperatif bukan fakultatif, maka terbukti Pengadilan Agama Bandung telah benar dalam menerapkan hukum acara dan telah mengha-

dirkan

dirkan keluarga kedua belah pihak melalui putusan sela No. 66/1993 tanggal 14 Desember 1993. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah salah dalam menerapkan hukum ;

5. bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah salah menerima foto sebagai alat bukti dan tidak bisa dijadikan petunjuk harmonisnya keluarga, namun apabila bijak bahwa foto tersebut adalah foto pemohon kasasi/penggugat asal dengan anak, bahwa pemohon kasasi/penggugat asal tegaskan sekali lagi dengan jalan dan cara apapun pemohon kasasi/penggugat asal tetap tidak akan berumah tangga dan tidak akan kembali dengan termohon kasasi/tergugat asal, hal ini telah terbukti sejak bulan Maret 1994 s/d kini pemohon kasasi/penggugat asal dengan termohon kasasi/tergugat asal tidak pernah ada pertemuan, dan bahkan pemohon kasasi/penggugat asal telah menggugat termohon kasasi/tergugat asal di Pengadilan Agama Bandung dalam penguasaan dan pengurusan anak yaitu perkara No. 469/Pdt.G/1994/PA.Bdg, ditingkat banding diadili oleh majelis hakim yang sama dan kini dikasasi. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah salah menerapkan hukum ;

Menimbang :

mengenai keberatan-keberatan ad.1 s/d 4 :

bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Agama Bandung te-

lah

lah salah menerapkan hukum ;

bahwa rumah tangga penggugat asal dan tergugat asal telah benar-benar pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga terpenuhilah alasan cerai sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, dengan tanpa mempertimbangkan keberatan kasasi lainnya, maka Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi : Ny. Tuti Widoretno, SE.Ak tersebut dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung yang dianggapnya telah tepat dan benar namun dengan sekedar perbaikan mengenai amarnya, sehingga berbunyi sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 14 tahun 1985 dan Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : NY. TUTI WIDORETNO SE.AK. tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 19 Januari 1995 M, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1415 H No. 40/Pdt.G/1994/PTA.Bdg ;

Mengadili